



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Anak:

Nama Lengkap	: PEMAS bin RUSLI
Tempat Lahir	: Tulung Selapan
Umur / Tgl. Lahir	: 16 tahun / 08 April 2005
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan / Tulung Selapan Ilir RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tulung Selapan ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian
Pendidikan	: SD (Kelas III)

Anak Pemas Bin Rusli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Anak sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022;

Anak Pelaku didampingi oleh Tukijan Keling, S.H., Apri, S.H., Fenti, S.H., Kholiyarsyah, S.H., Khaidir Sinaga, S.H., Beri Saputra, S.H., Advokat atau Pengacara Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Batin Tikal No.135 A Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung, untuk mendampingi Anak

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid/Sus.Anak/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan berdasarkan surat Penetapan tanggal 17 Desember 2021 Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Klien Pemas bin Rusli;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut;

1. Menyatakan **Anak Pemas bin Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbarengan perbuatan yaitu dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Pemas bin Rusli** dengan **pidana penjara di LPKA Kelas II Pangkalpinang selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama Anak ditangkap dan berada dalam tahanan sementara serta dengan perintah agar Anak tetap ditahan **DAN Denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana pelatihan kerja pengganti denda** di Balai Latihan Kerja Komunitas Pondok Modern Daarul Istiqomah alamat di Desa Airgegas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan **selama 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan:
 - Pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid/Sus.Anak/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai dress panjang berwarna merah marun bermotif renda – renda;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana legging berwarna merah;
 - 1 (satu) helai BRA / BH berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) helai jilbab pashmina berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai manset panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru

dikembalikan kepada Fioni Pramadani

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa plat.

dikembalikan kepada Gunawan
- 4. Menetapkan supaya Anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan semula dan duplik dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Telah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh kedua orang tuanya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada pokoknya orangtua anak masih sanggup untuk mendidik anaknya, bahwa anaknya masih sekolah dan mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak PEMAS bin RUSLI telah **“melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid/Sus.Anak/2021/PN Sgl



dengan pidana pokok sejenis” yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di dapur rumah Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan kedua pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Waktu Indonesia barat bertempat di semak – semak Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan **“yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari Anak korban Fioni Pramadani alias Fioni binti Rahmad yang berumur 13 (tiga belas) tahun menjalin hubungan pacaran dengan Anak Pemas. Selanjutnya Anak Pemas timbul niat untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak korban Fioni. Kemudian untuk mewujudkan niatnya Anak Pemas pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 menghubungi Anak korban Fioni melalui pesan media *whatsapp*, dalam pesan tersebut Anak Pemas membujuk Anak korban Fioni dengan mengirimkan pesan *“ka serius dak ken ku”* (kamu serius tidak dengan saya) lalu dibalas Anak korban Fioni *“aok ku serius”* (iya saya serius) dibalas lagi Anak Pemas *“ka nek kawin dak dengan aku”* (kamu mau kawin tidak dengan saya) dan dibalas Anak korban Fioni *“aok ku nek”* (iya saya mau). Selanjutnya melalui pesan *whatsapp* itu juga Anak korban Fioni mengundang Anak Pemas untuk hadir di acara pernikahan kakak Anak korban Fioni besok harinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pemas datang ke undangan dimaksud bersama Anak korban Fioni dan juga teman – temannya yang bertempat di rumah bibi Anak korban Fioni yaitu Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya pada malam harinya Anak korban Fioni dan Anak Pemas beserta teman – temannya tidak pulang ke rumah namun menginap di rumah tersebut. Ketika sekitar pukul 04.00 WIB Anak Pemas dan Anak korban Fioni sedang tidur di dapur rumah lalu Anak Pemas memeluk dan mencium pipi Anak korban Fioni sambil Anak Pemas memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri ke dalam alat kelamin Anak korban Fioni. Kemudian Anak Pemas membuka celananya dan celana Anak korban Fioni dengan posisi Anak Pemas berdiri sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Fioni duduk di kursi lalu Anak Pemas memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Fioni secara berulang kali lebih kurang 5 (lima) menit, namun karena Anak Fioni merasakan sakit sehingga Anak Pemas melepaskan alat kelaminnya. Selanjutnya Anak Pemas membujuk Anak Fioni lagi dengan mengatakan *"tenang saja nanti saya akan bertanggung jawab"* yang maksudnya adalah Anak Pemas berjanji akan menikahi Anak Fioni.

- Bahwa Anak Pemas kemudian berniat untuk mengulangi lagi perbuatannya dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2021 Anak Pemas menghubungi Anak Fioni melalui pesan *whatsapp* *"yo kite macem tu agek"* maksudnya Anak Pemas mengajak Anak Fioni berhubungan seksual lagi. Kemudian Anak Fioni membalas *"gak aku datang bulan"* maksudnya sedang menstruasi, namun dibalas lagi oleh Anak Pemas *"yo la ka tu ngakek"* maksudnya Anak Fioni berbohong dan Anak Fioni membalas lagi *"la men dak pecaye"* maksudnya Anak Fioni tidak jadi masalah jika tidak percaya. Selanjutnya besok harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November Anak Fioni menghubungi Anak Pemas untuk melalui pesan *whatsapp* mengajak pergi ke Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Anak Pemas membujuk lagi Anak Fioni melalui pesan *whatsapp* *"yo ka nek dak kate ku semalam"* maksudnya Anak Pemas menanyakan Anak Fioni mau tidak berhubungan seksual lagi, lalu Anak Fioni membalas *"ka mecem dak taken bae ku kan halangan"* maksudnya Anak Fioni menegaskan sedang menstruasi. Selanjutnya Anak Pemas tetap membujuk Anak Fioni dengan membalas *"ku pacak tanggung jawab dan ku nikah kan ka"* maksudnya Anak Pemas bisa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Fioni. Kemudian besoknya pada hari Minggu 21 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Pemas mengajak Anak Fioni ke Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor Polisi. Selanjutnya ketika tiba di Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak Pemas mengajak Anak Fioni menuju ke semak – semak dekat sebuah kolong / danau. Kemudian Anak Pemas mencium bibir sambil meremas payudara Anak Fioni lalu Anak Pemas membuka celana Anak Fioni dan melihat Anak Fioni masih dalam keadaan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid/Sus.Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menstruasi. Selanjutnya Anak Pemas memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Fioni namun karena Anak Fioni merintih kesakitan sehingga Anak Pemas mengeluarkan alat kelaminnya hingga akhirnya Anak Pemas mengantar kembali Anak Fioni pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440 / 057 / RSUD / 2021 tanggal 03 Desember 2021 terhadap korban Fioni Pramadani alias Fioni binti Rahmad yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.ZEBRI YANDI pada hari minggu tanggal 01 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada poin nomor 4 status lokalis butir ke 2, Perlukaan genetalia (bagian luar, bagian dalam, dubur) pada daerah vagina, tampak bibir luar vagina normal, bibir dalam vagina normal, tampak selaput darah masih terlihat tapi terlihat bekas robek pada pukul satu dan pukul enam. Tidak tampak luka – luka, lecet.
- Pada poin nomor 5, Diagnosis selaput darah sudah tidak utuh.

Kesimpulan :

Pada poin nomor 2, pada vagina terdapat bekas robek pada selaput darah diakibatkan oleh trauma tumpul.

-----Perbuatan Anak Pemas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi sebagai berikut:

1. **Fioni Pramadani alias Fioni binti Rahmad**, dipersidangan didampingi oleh orang tua / wali dan Pendamping Sosial tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak Fioni dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi Anak Fioni pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak yang menjadi korban perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pemas.
- Bahwa saksi anak bernama Fioni Pramadani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran lahir di Kebon Cabe tanggal 10 (sepuluh) Juni 2008 sehingga pada tahun 2021 Anak Fioni masih berumur 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa berawal dari saksi Anak Fioni mengenal Anak Pemas sekitar bulan Agustus melalui media social *facebook* lalu menjalin hubungan asmara / pacaran sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa selama berpacaran, Anak Fioni dan Anak Pemas pernah melakukan hubungan seksual sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di dapur rumah Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan kedua pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Waktu Indonesia barat bertempat di semak – semak Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa ketika berpacaran, saksi Anak Fioni dan Anak Pemas sering berkirim pesan melalui media *whatsapp*.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 menghubungi Anak korban Fioni melalui pesan media *whatsapp*, dalam pesan tersebut Anak Pemas membujuk Anak korban Fioni dengan mengirimkan pesan “*ka serius dak ken ku*” (kamu serius tidak dengan saya) lalu dibalas Anak korban Fioni “*aok ku serius*” (iya saya serius) dibalas lagi Anak Pemas “*ka nek kawin dak dengan aku*” (kamu mau kawin tidak dengan saya) dan dibalas Anak korban Fioni “*aok ku nek*” (iya saya mau). Selanjutnya melalui pesan *whatsapp* itu juga Anak korban Fioni mengundang Anak Pemas untuk hadir di acara pernikahan kakak Anak korban Fioni besok harinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pemas datang ke undangan dimaksud bersama Anak korban Fioni dan juga teman – temannya yang bertempat di rumah bibi Anak korban Fioni yaitu Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya pada malam harinya Anak korban Fioni dan Anak Pemas beserta teman – temannya tidak pulang ke rumah namun menginap di rumah tersebut. Ketika sekitar pukul 04.00 WIB Anak Pemas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid/Sus.Anak/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak korban Fioni sedang tidur di dapur rumah lalu Anak Pemas memeluk dan mencium pipi Anak korban Fioni sambil Anak Pemas memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri ke dalam alat kelamin Anak korban Fioni. Kemudian Anak Pemas membuka celananya dan celana Anak korban Fioni dengan posisi Anak Pemas berdiri sedangkan Anak Fioni duduk di kursi lalu Anak Pemas memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Fioni secara berulang kali lebih kurang 5 (lima) menit, namun karena Anak Fioni merasakan sakit sehingga Anak Pemas melepaskan alat kelaminnya. Selanjutnya Anak Pemas membujuk Anak Fioni lagi dengan mengatakan "*tenang saja nanti saya akan bertanggung jawab*" yang maksudnya adalah Anak Pemas berjanji akan menikahi Anak Fioni.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2021 Anak Pemas menghubungi Anak Fioni melalui pesan *whatsapp* "*yo kite macem tu agek*" maksudnya Anak Pemas mengajak Anak Fioni berhubungan seksual lagi. Kemudian Anak Fioni membalas "*gak aku datang bulan*" maksudnya sedang menstruasi, namun dibalas lagi oleh Anak Pemas "*yo la ka tu ngake!*" maksudnya Anak Fioni berbohong dan Anak Fioni membalas lagi "*la men dak pecaye*" maksudnya Anak Fioni tidak jadi masalah jika tidak percaya.
- Bahwa selanjutnya besok harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November Anak Fioni menghubungi Anak Pemas untuk melalui pesan *whatsapp* mengajak pergi ke Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Anak Pemas membujuk lagi Anak Fioni melalui pesan *whatsapp* "*yo ka nek dak kate ku semalam*" maksudnya Anak Pemas menanyakan Anak Fioni mau tidak berhubungan seksual lagi, lalu Anak Fioni membalas "*ka mecem dak taken bae ku kan halangan*" maksudnya Anak Fioni menegaskan sedang menstruasi. Selanjutnya Anak Pemas tetap membujuk Anak Fioni dengan membalas "*ku pacak tanggung jawab dan ku nikah kan ka*" maksudnya Anak Pemas bisa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Fioni.
- Bahwa kemudian besoknya pada hari Minggu 21 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Pemas mengajak Anak Fioni ke Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor Polisi. Selanjutnya ketika tiba di Jalan Parit 3 Komplek

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid/Sus.Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak Pemas mengajak Anak Fioni menuju ke semak – semak dekat sebuah kolong / danau. Kemudian Anak Pemas mencium bibir sambil meremas payudara Anak Fioni lalu Anak Pemas membuka celana Anak Fioni dan melihat Anak Fioni masih dalam keadaan menstruasi. Selanjutnya Anak Pemas memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Fioni namun karena Anak Fioni merintih kesakitan sehingga Anak Pemas mengeluarkan alat kelaminnya hingga akhirnya Anak Pemas mengantar kembali Anak Fioni pulang ke rumahnya.

- Bahwa tidak ada paksaan atau kekerasan dari Anak Pemas, namun Anak Pemas memang sering berjanji akan menikahi Anak Fioni.

Tanggapan Anak :

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

2. Hermayani alias Yani binti Hamdani, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya.
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari korban yaitu saksi Anak Fioni Pramadani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara saksi Anak Fioni dan Anak Pemas.
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi, namun yang saya ketahui adalah Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar 07.30 WIB tiba – tiba datang saksi Galu dan Ibunya ke rumah saksi lalu memberitahukan saya bahwa anak saya yaitu saksi Anak Fioni sudah pernah hubungan seksual dengan Anak Pemas.
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu saksi memanggil saksi Anak Fioni dan menanyakannya, namun pada awalnya saksi Anak Fioni tidak mengakuinya. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Anak Fioni mengakui pernah 2 (dua) kali berhubungan dengan Anak Pemas yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di dapur rumah Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan kedua pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Waktu Indonesia barat bertempat di semak – semak Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

Tanggapan Anak :

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

3. Awrel Ramdani binti Mahkota, dipersidangan didampingi oleh orang tua / wali dan Pendamping Sosial tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya.
- Bahwa saksi mengetahui Anak Fioni dan Anak Pemas menjalin hubungan asmara / pacaran.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB saksi bersama – sama dengan saksi Agung sedangkan saksi Anak Fioini bersama – sama Anak Pemas pergi ke lapangan basket lama yang beralamat Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa saksi Anak Fioni bersama – sama Anak Pemas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa plat.
- Bahwa ketika tiba di lapangan basket lama, Anak Fioni dan Anak Pemas memisahkan diri ke arah danau /kolong sedangkan saksi dan saksi Agung tetap berada lapangan basket lama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apa yang terjadi ketika Anak Fioni dan Anak Pemas ke arah danau / kolong tersebut.
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi Agung menghampiri saksi Anak Fioni dan Anak Pemas lalu melihat mereka sedang duduk dan selanjutnya kami pulang ke rumah masing – masing.

Tanggapan Anak :

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

4. Agung bin Salbani, dipersidangan didampingi oleh orang tua / wali dan Pendamping Sosial tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid/Sus.Anak/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya.
- Bahwa saksi mengetahui Anak Fioni dan Anak Pemas menjalin hubungan asmara / pacaran.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB saksi bersama – sama dengan saksi Awrel sedangkan saksi Anak Fiini bersama – sama Anak Pemas pergi ke lapangan basket lama yang beralamat Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa saksi Anak Fioni bersama – sama Anak Pemas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa plat.
- Bahwa ketika tiba di lapangan basket lama, Anak Fioni dan Anak Pemas memisahkan diri ke arah danau / kolong sedangkan saksi dan saksi Agung tetap berada lapangan basket lama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apa yang terjadi ketika Anak Fioni dan Anak Pemas ke arah danau / kolong tersebut.
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi Awrel menghampiri saksi Anak Fioni dan Anak Pemas lalu melihat mereka sedang duduk dan selanjutnya kami pulang ke rumah masing – masing.

Tanggapan Anak :

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

5. **Galu binti Wani**, dipersidangan didampingi oleh orang tua / wali dan Pendamping Sosial tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya.
- Bahwa saksi mengetahui Anak Fioni dan Anak Pemas menjalin hubungan asmara / pacaran.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saksi mendapat pesan *whatsapp* dari Anak Pemas yang menyatakan mau berbicara dengan saksi namun melalui media telepon saja dan Anak Pemas meminta agar tidak diberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa kemudian Anak Pemas menghubungi saksi melalui telepon langsung menceritakan bahwa Anak Fioni sudah tidak perawan lagi.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid/Sus.Anak/2021/PN Sgl



Kemudian saksi bertanya tentang kebenarannya lalu Anak mengatakan benar dan Anak Pemas mengakui sebagai orang yang melakukannya atau yang membuat saksi Fioni sudah tidak perawan lagi.

- Bahwa ibu saksi juga mengetahui hal tersebut lalu memberitahukan kepada saksi Hermayani yang merupakan Ibu Anak Fioni.

Tanggapan Anak :

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

6. **Mikek binti Kaliani**, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan membenarkan seluruh keterangannya.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB datang Anak Fioni, Anak Pemas beserta teman – temannya ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan karena ketika itu sedang ada acara pernikahan Kakak kandung dari Anak Fioni .
- Bahwa hingga pukul 23.00 WIB mereka tidak pulang dan akhirnya menginap di rumah saksi.
- Bahwa ketika itu ada Anak Fioni dan Anak Pemas menginap di rumah saksi.

Tanggapan Anak :

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah :

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440 / 057 / RSUD / 2021 tanggal 03 Desember 2021 terhadap korban Fioni Pramadani alias Fioni binti Rahmad yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.ZEBRI YANDI pada hari minggu tanggal 01 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada poin nomor 4 status lokalis butir ke 2, Perlukaan genetalia (bagian luar, bagian dalam, dubur) pada daerah vagina, tampak bibir luar vagina normal, bibir dalam vagina normal, tampak selaput darah masih terlihat tapi terlihat bekas robek pada pukul satu dan pukul enam. Tidak tampak luka – luka, lecet.



- Pada poin nomor 5, Diagnosis selaput darah sudah tidak utuh.

Kesimpulan :

Pada poin nomor 2, pada vagina terdapat bekas robek pada selaput darah diakibatkan oleh trauma tumpul

Menimbang, bahwa Anak Pemas bin Rusli, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak adalah pelaku yang melakukan persetubuhan dengan Anak Fioni sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di dapur rumah Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan kedua pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Waktu Indonesia barat bertempat di semak – semak Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa Anak mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaan.
- Bahwa peristiwa pertama berawal dari Anak korban Fioni Pramadani alias Fioni binti Rahmad yang berumur 13 (tiga belas) tahun menjalin hubungan pacaran dengan Anak Pemas.
- Bahwa Anak Pemas timbul niat untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak korban Fioni. Kemudian untuk mewujudkan niatnya Anak Pemas pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 menghubungi Anak korban Fioni melalui pesan media *whatsapp*, dalam pesan tersebut Anak Pemas membujuk Anak korban Fioni dengan mengirimkan pesan “*ka serius dak ken ku*” (kamu serius tidak dengan saya) lalu dibalas Anak korban Fioni “*aok ku serius*” (iya saya serius) dibalas lagi Anak Pemas “*ka nek kawin dak dengan aku*” (kamu mau kawin tidak dengan saya) dan dibalas Anak korban Fioni “*aok ku nek*” (iya saya mau). Selanjutnya melalui pesan *whatsapp* itu juga Anak korban Fioni mengundang Anak Pemas untuk hadir di acara pernikahan kakak Anak korban Fioni besok harinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pemas datang ke undangan dimaksud bersama Anak korban Fioni dan juga teman – temannya yang bertempat di rumah bibi Anak korban Fioni yaitu Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya pada malam harinya Anak korban Fioni dan Anak



Pemas beserta teman – temannya tidak pulang ke rumah namun menginap di rumah tersebut. Ketika sekitar pukul 04.00 WIB Anak Pemas dan Anak korban Fioni sedang tidur di dapur rumah lalu Anak Pemas memeluk dan mencium pipi Anak korban Fioni sambil Anak Pemas memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri ke dalam alat kelamin Anak korban Fioni. Kemudian Anak Pemas membuka celananya dan celana Anak korban Fioni dengan posisi Anak Pemas berdiri sedangkan Anak Fioni duduk di kursi lalu Anak Pemas memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Fioni secara berulang kali lebih kurang 5 (lima) menit, namun karena Anak Fioni merasakan sakit sehingga Anak Pemas melepaskan alat kelaminnya. Selanjutnya Anak Pemas membujuk Anak Fioni lagi dengan mengatakan “*tenang saja nanti saya akan bertanggung jawab*” yang maksudnya adalah Anak Pemas berjanji akan menikahi Anak Fioni.

- Bahwa Anak Pemas melakukan lagi perbuatannya yang kedua kali dengan cara berawal pada hari Jum’at tanggal 19 Desember 2021 Anak Pemas menghubungi Anak Fioni melalui pesan *whatsapp* “*yo kite macem tu agek*” maksudnya Anak Pemas mengajak Anak Fioni berhubungan seksual lagi. Kemudian Anak Fioni membalas “*gak aku datang bulan*” maksudnya sedang menstruasi, namun dibalas lagi oleh Anak Pemas “*yo la ka tu ngake!*” maksudnya Anak Fioni berbohong dan Anak Fioni membalas lagi “*la men dak pecaye*” maksudnya Anak Fioni tidak jadi masalah jika tidak percaya.
- Bahwa selanjutnya besok harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November Anak Fioni menghubungi Anak Pemas untuk melalui pesan *whatsapp* mengajak pergi ke Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Anak Pemas membujuk lagi Anak Fioni melalui pesan *whatsapp* “*yo ka nek dak kate ku semalam*” maksudnya Anak Pemas menanyakan Anak Fioni mau tidak berhubungan seksual lagi, lalu Anak Fioni membalas “*ka mecem dak taken bae ku kan halangan*” maksudnya Anak Fioni menegaskan sedang menstruasi. Selanjutnya Anak Pemas tetap membujuk Anak Fioni dengan membalas “*ku pacak tanggung jawab dan ku nikah kan ka*” maksudnya Anak Pemas bisa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Fioni.
- Bahwa kemudian besoknya pada hari Minggu 21 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Pemas mengajak Anak Fioni ke Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor Polisi. Selanjutnya ketika tiba di Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak Pemas mengajak Anak Fioni menuju ke semak – semak dekat sebuah kolong / danau. Kemudian Anak Pemas mencium bibir sambil meremas payudara Anak Fioni lalu Anak Pemas membuka celana Anak Fioni dan melihat Anak Fioni masih dalam keadaan menstruasi. Selanjutnya Anak Pemas memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Fioni namun karena Anak Fioni merintih kesakitan sehingga Anak Pemas mengeluarkan alat kelaminnya hingga akhirnya Anak Pemas mengantar kembali Anak Fioni pulang ke rumahnya.

- Bahwa Anak Fioni sebelumnya sudah tidak perawan lagi.
- Bahwa Anak Pemas tidak ada melakukan paksaan atau kekerasan.
- Bahwa Anak Pemas memang sering menjanjikan akan menikahi Anak korban Fioni.
- Bahwa Anak Pemas mengetahui bahwa Anak Fioni masih berumur 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa Anak Pemas menyesali perbuatannya.
- Bahwa Anak Pemas belum pernah dihukum.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak Pemas dan keluarga Anak Fioni.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) helai dress panjang berwarna merah marun bermotif renda – renda;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana legging berwarna merah;
- 1 (satu) helai BRA / BH berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) helai jilbab pashmina berwarna hitam;
- 1 (satu) helai manset panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa plat.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dan telah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid/Sus.Anak/2021/PN Sgl



mendapat persetujuan / izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 menghubungi Anak korban Fioni melalui pesan media *whatsapp*, dalam pesan tersebut Anak Pemas membujuk Anak korban Fioni dengan mengirimkan pesan “*ka serius dak ken ku*” (kamu serius tidak dengan saya) lalu dibalas Anak korban Fioni “*aok ku serius*” (iya saya serius) dibalas lagi Anak Pemas “*ka nek kawin dak dengan aku*” (kamu mau kawin tidak dengan saya) dan dibalas Anak korban Fioni “*aok ku nek*” (iya saya mau).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pemas datang ke undangan dimaksud bersama Anak korban Fioni dan juga teman – temannya yang bertempat di rumah bibi Anak korban Fioni yaitu Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya pada malam harinya Anak korban Fioni dan Anak Pemas beserta teman – temannya tidak pulang ke rumah namun menginap di rumah tersebut. Ketika sekitar pukul 04.00 WIB Anak Pemas dan Anak korban Fioni sedang tidur di dapur rumah lalu Anak Pemas memeluk dan mencium pipi Anak korban Fioni sambil Anak Pemas memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri ke dalam alat kelamin Anak korban Fioni. Kemudian Anak Pemas membuka celananya dan celana Anak korban Fioni dengan posisi Anak Pemas berdiri sedangkan Anak Fioni duduk di kursi lalu Anak Pemas memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Fioni secara berulang kali lebih kurang 5 (lima) menit, namun karena Anak Fioni merasakan sakit sehingga Anak Pemas melepaskan alat kelaminnya.
- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di dapur rumah Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Anak Pemas mengatakan “*tenang saja nanti saya akan bertanggung jawab*” yang maksudnya adalah Anak Pemas berjanji akan menikahi Anak Fioni.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 Anak Pemas menghubungi Anak Fioni melalui pesan *whatsapp* “*yo kite macem tu agek*” maksudnya Anak Pemas mengajak Anak Fioni berhubungan seksual lagi. Kemudian Anak Fioni membalas “*gak aku datang bulan*” maksudnya sedang



menstruasi, namun dibalas lagi oleh Anak Pemas "*yo la ka tu ngakel*" maksudnya Anak Fioni berbohong dan Anak Fioni membalas lagi "*la men dak pecaye*" maksudnya Anak Fioni tidak jadi masalah jika tidak percaya.

- Bahwa selanjutnya besok harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November Anak Fioni menghubungi Anak Pemas untuk melalui pesan *whatsapp* mengajak pergi ke Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Anak Pemas membujuk lagi Anak Fioni melalui pesan *whatsapp* "*yo ka nek dak kate ku semalam*" maksudnya Anak Pemas menanyakan Anak Fioni mau tidak berhubungan seksual lagi, lalu Anak Fioni membalas "*ka mecem dak taken bae ku kan halangan*" maksudnya Anak Fioni menegaskan sedang menstruasi. Selanjutnya Anak Pemas tetap membujuk Anak Fioni dengan membalas "*ku pacak tanggung jawab dan ku nikah kan ka*" maksudnya Anak Pemas bisa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Fioni.
- Bahwa pada hari Minggu 21 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Pemas mengajak Anak Fioni ke Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor Polisi. Selanjutnya ketika tiba di Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak Pemas mengajak Anak Fioni menuju ke semak – semak dekat sebuah kolong / danau. Kemudian Anak Pemas mencium bibir sambil meremas payudara Anak Fioni lalu Anak Pemas membuka celana Anak Fioni dan melihat Anak Fioni masih dalam keadaan menstruasi. Selanjutnya Anak Pemas memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Fioni namun karena Anak Fioni merintih kesakitan sehingga Anak Pemas mengeluarkan alat kelaminnya hingga akhirnya Anak Pemas mengantar kembali Anak Fioni pulang ke rumahnya.
- Bahwa Anak Pemas melakukan perbuatannya 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di dapur rumah Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan kedua pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Waktu Indonesia barat bertempat di semak – semak Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah



Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

- Bahwa terhadap unsur Anak, diketahui Anak Fioni berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran lahir di Kebon Cabe tanggal 10 (sepuluh) Juni 2008 sehingga pada tahun 2021 Anak Fioni masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana?

Menimbang, bahwa anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar ketentuan pasal **81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** jo Pasal 65 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya:

- **Setiap Orang;**
- **Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**
- **Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis**

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan anak pelaku yang bernama **PEMAS bin RUSLI**, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas anak pelaku, bahwa anak pelaku tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap anak pelaku tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar anak pelaku yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah anak pelaku **PEMAS bin RUSLI** yang diajukan sebagai pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.



Bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. ***Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan teori kesengajaan/opzet adalah adanya keinsyafan atau kesadaran serta kehendak untuk melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 menghubungi Anak korban Fioni melalui pesan media *whatsapp*, dalam pesan tersebut Anak Pemas membujuk Anak korban Fioni dengan mengirimkan pesan “*ka serius dak ken ku*” (kamu serius tidak dengan saya) lalu dibalas Anak korban Fioni “*aok ku serius*” (iya saya serius) dibalas lagi Anak Pemas “*ka nek kawin dak dengan aku*” (kamu mau kawin tidak dengan saya) dan dibalas Anak korban Fioni “*aok ku nek*” (iya saya mau).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pemas datang ke undangan dimaksud bersama Anak korban Fioni dan juga teman – temannya yang bertempat di rumah bibi Anak korban Fioni yaitu Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya pada malam harinya Anak korban Fioni dan Anak Pemas beserta teman – temannya tidak pulang ke rumah namun menginap di rumah tersebut. Ketika sekitar pukul 04.00 WIB Anak Pemas dan Anak korban Fioni sedang tidur di dapur rumah lalu Anak Pemas memeluk dan mencium pipi Anak korban Fioni sambil Anak Pemas memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri ke dalam alat kelamin Anak korban Fioni. Kemudian Anak Pemas membuka celananya dan celana Anak korban Fioni dengan posisi Anak Pemas berdiri sedangkan Anak Fioni duduk di kursi lalu Anak Pemas memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Fioni secara berulang kali lebih kurang 5 (lima) menit, namun karena Anak Fioni merasakan sakit sehingga Anak Pemas melepaskan alat kelaminnya.
- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di dapur rumah Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Anak



- Pemas mengatakan "*tenang saja nanti saya akan bertanggung jawab*" yang maksudnya adalah Anak Pemas berjanji akan menikahi Anak Fioni.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 Anak Pemas menghubungi Anak Fioni melalui pesan *whatsapp* "*yo kite macem tu agek*" maksudnya Anak Pemas mengajak Anak Fioni berhubungan seksual lagi. Kemudian Anak Fioni membalas "*gak aku datang bulan*" maksudnya sedang menstruasi, namun dibalas lagi oleh Anak Pemas "*yo la ka tu ngake!*" maksudnya Anak Fioni berbohong dan Anak Fioni membalas lagi "*la mendak pecaye*" maksudnya Anak Fioni tidak jadi masalah jika tidak percaya.
 - Bahwa selanjutnya besok harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November Anak Fioni menghubungi Anak Pemas untuk melalui pesan *whatsapp* mengajak pergi ke Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Anak Pemas membujuk lagi Anak Fioni melalui pesan *whatsapp* "*yo ka nek dak kate ku semalam*" maksudnya Anak Pemas menanyakan Anak Fioni mau tidak berhubungan seksual lagi, lalu Anak Fioni membalas "*ka mecem dak taken bae ku kan halangan*" maksudnya Anak Fioni menegaskan sedang menstruasi. Selanjutnya Anak Pemas tetap membujuk Anak Fioni dengan membalas "*ku pacak tanggung jawab dan ku nikah kan ka*" maksudnya Anak Pemas bisa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Fioni.
 - Bahwa pada hari Minggu 21 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Pemas mengajak Anak Fioni ke Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor Polisi. Selanjutnya ketika tiba di Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak Pemas mengajak Anak Fioni menuju ke semak – semak dekat sebuah kolong / danau. Kemudian Anak Pemas mencium bibir sambil meremas payudara Anak Fioni lalu Anak Pemas membuka celana Anak Fioni dan melihat Anak Fioni masih dalam keadaan menstruasi. Selanjutnya Anak Pemas memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Fioni namun karena Anak Fioni merintih kesakitan sehingga Anak Pemas mengeluarkan alat kelaminnya hingga akhirnya Anak Pemas mengantar kembali Anak Fioni pulang ke rumahnya.
 - Bahwa Anak Pemas melakukan perbuatannya 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 04.00 Waktu



Indonesia Barat bertempat di dapur rumah Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan kedua pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Waktu Indonesia barat bertempat di semak – semak Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

- Bahwa terhadap unsur Anak, diketahui Anak Fioni berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran lahir di Kebon Cabe tanggal 10 (sepuluh) Juni 2008 sehingga pada tahun 2021 Anak Fioni masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan***

Ad.3 Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis

Menimbang, bahwa unsur ini disebut dengan teori perbarengan perbuatan yaitu adanya beberapa perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Anak Pemas melakukan perbuatannya 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di dapur rumah Mikek binti Kaliani alamat Jalan Payak Ubi RT. 010 RW. 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan kedua pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 16.00 Waktu Indonesia barat bertempat di semak – semak Jalan Parit 3 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa kedua perbuatan Anak Pemas merupakan kejahatan yang sama dan diancam dengan ancaman pidana pokok sejenis.
- Bahwa kedua perbuatan Anak Pemas berdiri sendiri – sendiri dengan adanya *locus* serta *tempus* serta *modus* yang berbeda.
- Bahwa kedua perbuatan Anak Pemas tidak didasari oleh satu niat yang sama karena timbulnya niat berbeda – beda waktunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri***



sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan perbarengan perbuatan yaitu dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam pledoinya anak pelaku melalui Penasehat Hukumnya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai dress panjang berwarna merah marun bermotif renda – renda;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna merah;



- 1 (satu) helai celana legging berwarna merah;
- 1 (satu) helai BRA / BH berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) helai jilbab pashmina berwarna hitam;
- 1 (satu) helai manset panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru

dikembalikan kepada Fioni Pramadani

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa plat.

dikembalikan kepada Gunawan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Tidak tercapainya perdamaian antara Anak dan keluarga korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** jo **Pasal 65 ayat (1)** dan **UUNo.8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak pelaku **PEMAS bin RUSLI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan perbarengan perbuatan yaitu dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana **di LPKA Kelas II Pangkalpinang** kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 bulan penjara**;

DAN Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Komunitas Pondok Modern Daarul Istiqomah alamat di Desa Airgegas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan **selama 4 (empat) bulan** dengan ketentuan:

- Pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.

Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum.

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan anak pelaku tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai dress panjang berwarna merah marun bermotif renda – renda;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana legging berwarna merah;
 - 1 (satu) helai BRA / BH berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) helai jilbab pashmina berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai manset panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru
- dikembalikan kepada Fioni Pramadani**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa plat.

dikembalikan kepada Gunawan

- Membebaskan kepada anak pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat pada Hari Senin Tanggal 3 Januari 2022, oleh Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H, Sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid/Sus.Anak/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat, dihadiri oleh Munayyir Kausar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Suandi selaku Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bangka Selatan, serta dihadiri oleh Anak didampingi Penasehat Hukum dan orang tuanya secara teleconference.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Deski Andriansyah, S.H

Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)